



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 511.23/Kep.1068-Bappeda/2013
TENTANG

RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERASAL DARI SEKITAR ALUN-ALUN
DAN MESJID RAYA BANDUNG, JALAN DALEM KAUM, JALAN KEPATIHAN
KE PASAR GEDEBAGE KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan dan menciptakan suasana kawasan perkotaan yang tertib, bersih, dan indah sesuai dengan fungsi kawasannya, maka perlu dilakukan penataan terhadap tempat usaha pedagang kaki lima yang berada pada kawasan sekitar Alun-Alun dan Mesjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tempat usaha pedagang kaki lima yang berada pada kawasan sekitar Alun-Alun dan Mesjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan akan direlokasi ke kawasan Pasar Gedebage;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Relokasi Pedagang Kaki Lima yang Berasal Dari Sekitar Alun-Alun dan Mesjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan ke Pasar Gedebage Kota Bandung;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat;

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Relokasi Pedagang Kaki Lima Yang Berasal Dari Sekitar Alun-Alun dan Mesjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan ke Pasar Gedebage Kota Bandung.

KEDUA : Memerintahkan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, Direktur Utama PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka relokasi pedagang kaki lima yang berasal dari sekitar Alun-Alun dan Mesjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan ke Pasar Gedebage Kota Bandung.

KETIGA : Memerintahkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, Camat Regol, Camat Panyileukan, Lurah Balong Gede, Lurah Mekar Mulya untuk melakukan penataan, pengendalian dan pengawasan sekitar Alun-Alun dan Mesjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum dan Jalan Kepatihan pada saat dan setelah relokasi pedagang kaki lima ke Pasar Gedebage Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Nopember 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

